

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Nyoman Kutha Ratna (2012:80), Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut S. I. Djajadiningrat (2014) adalah sebagai berikut :

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan berarti sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapat kembalikan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian diatas, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:56) pemeriksaan adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Definisi Pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) adalah:

“Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2011:133) pemeriksaan pajak Adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.2.1 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:41) adalah:

- a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar
- b. Kesalahan hitung
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam kewajiban peerpajakan

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
- 2) SPT rugi;
- 3) SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
- 4) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
- 5) Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Tujuan lain dari Pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2018:358) adalah dalam rangka:

- 1) Pemberian NPWP secara jabatan;
- 2) Penghapusan NPWP;
- 3) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP.
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;

- 5) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- 10) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
- 11) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.1.2.3 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:365) yaitu terdapat 2 kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan wajib pajak, dan
- 2) Pemeriksaan khusus yang meliputi :
 - a) Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan perpajakan, dan
 - b) Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (*risk based audit*) merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajakyang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2107:366) Pemeriksaan Pajak dengan tujuan kepatuhan dapat dilakukan dengan dua jenis pemeriksaan yaitu :

- 1) Pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak; atau
- 2) Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.2.5 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator Pemeriksaan Pajak menurut Bustamar Ayza (2017:176) indikator Pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

“Hasil Pemeriksaan pajak dengan menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana bentuk-bentuk Surat Ketetapan Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).”

Adapun indikator Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:375) sebagai berikut:

“Pemeriksaan Yang efektif dinilai dari minimalnya tunggakan pajak, pemeriksaan yang dilakukan dapat diselesaikan sesuai dengan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau LHP sumir, dan optimalnya pencairan ketetapan pajak atas hasil pemeriksaan.”

Hal yang sama menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:222) mengungkapkan bahwa:

“Aspek materil ditunjukkan dengan hasil dari pemeriksaan pajak yang merupakan dasar untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Adapun menurut Wulandari, Sri., dkk (2014) pemeriksaan pajak diawali dengan adanya penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Dalam melaksanakan pemeriksaan, diwajibkan memperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dengan penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

Berdasarkan penjelasan diatas maka indikator yang akan digunakan dilihat dari segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) PPH dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

2.1.3 Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak

Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada yang menghambat penerimaan pajak yang masuk ke kas negara perlu dilaksanakannya penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pajak, tindakan penagihan pajak tersebut adalah salah satu upaya untuk pencairan tunggakan pajak guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Novi Norma, 2015).

2.1.3.1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Terdapat banyak pengertian pencairan tunggakan pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya pengertian tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pencairan tunggakan pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:297) mendefinisikan pencairan tunggakan pajak sebagai berikut :

“Pencairan tunggakan pajak adalah seluruh pelunasan utang pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dibayarkan melalui Surat Setoran Pajak, maupun melalui pengurangan utang pajak karena adanya pengurang akibat Surat Keputusan Pembetulan maupun Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan peninjauan kembali”.

Hal senada dikemukakan oleh Hidayat (2013:6), yang mengartikan Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Waluyo (2013:64) yaitu :

“Pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi”.

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran yang dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk melunasi piutang pajak terutang atau yang belum dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

2.1.3.2. Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP), pemindah bukuan, dan pengurangan/penghapusan utang pajak. Pembayaran Surat Setoran Pajak merupakan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Menurut Panca Kurniawan

dan Bagus Pamungkas (2006:8) dalam Ivana (2007) Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan. Menurut Waluyo (2005:71), Pemindah bukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa.

2.1.3.3. Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Terdapat beberapa indikator pencairan tunggakan pajak yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh Diaz Priantara (2012:135) pencairan tunggakan pajak dari tindak penagihan aktif adalah Pencairan tunggakan pajak meliputi realisasi pencairan tunggakan pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Adapun menurut Waluyo (2013:64) bahwa indikator pencairan tunggakan pajak dari tindak penagihan aktif adalah Jumlah pembayaran atas tunggakan pajak. Sedangkan menurut Haula Rosdiana

dan Edi Slamet Irianto (2011: 283) indikator dari pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pencairan tunggakan pajak.

Dalam penelitian ini indikator Pencairan Tunggakan Pajak yang akan digunakan oleh penulis adalah indikator yang dikemukakan oleh Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011: 283) yaitu Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak.

2.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2011:168) Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan ditambahkan naik turunnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dilihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadinya itu sendiri.

Menurut Andi (2015:2) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak penghasilan (pph) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

2.1.4.1 Jenis-jenis Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 penerimaan perpajakan terbagi atas dua yaitu:

1) Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

2) Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (9) penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 mengelompokkan penerimaan Negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

2.1.4.2 Strategi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan

Secara terotitis, peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan tax coverage ratio dan tax compliance ratio. Tax coverage ratio dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak maupun perluasan jenis pajak, demikian pula dengan tax compliance ratio dapat ditingkatkan dengan memberikan edukasi, kesadaran dan kepatuhan membayar pajak, tetapi pola ini juga tidak serta merta dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara simultan, melainkan gradual (bertahap) (M. Farouq, 2018:136).

2.1.4.3 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:226) mengungkapkan bahwa:

“Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak. Maka, indikator pajak penghasilan adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) mengungkapkan bahwa:

“Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara yaitu: kejelasan kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan pemerintah dan mengimplementasikan undang-undang perpajakan, sistem administrasi perpajakan yang tepat, pelayanan, kesadaran dan pemahaman warga negara serta kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi). Dari penjelasan tersebut maka, indikator penerimaan pajak penghasilan adalah realisasi dari penerimaan pajak penghasilan.”

Adapun indikator penerimaan pajak menurut Nurfansa Wira Sakti (2014:158) indikator penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan indikator yang diaparkan diatas, maka indikator yang digunakan oleh penulis untuk tingkat penerimaan pajak penghasilan pada penelitian ini adalah indikator yang bersumber dari Siti Kurnia Rahayu (2017:226) yaitu relisasi penerimaan pajak penghasilan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak penghasilan merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Penghasilan tersebut berasal dari

rakyat yang memenuhi syarat untuk dijadikan subjek pajak dan yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Penerimaan atas pajak penghasilan merupakan salah satu hal paling penting yang harus dimaksimalkan oleh Direktorat Jendral Pajak karena akan berpengaruh untuk meningkatkan total penerimaan Negara. Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada yang menghambat penerimaan pajak yang masuk ke kas negara perlu dilaksanakannya penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pajak, tindakan penagihan pajak tersebut adalah salah satu upaya untuk pencairan tunggakan pajak guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Orang pribadi

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011,52).Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Siti Kuria Rahayu,2017:361). Pemeriksaan pajak menjadi sangat penting

yang harus dilakukan oleh DJP karena pemeriksaan pajak berperan dalam hal penambahan devisa negara, pembiayaan negara serta pembangunan nasional (Taroreh, 2013), jika pemeriksaan pajak tinggi maka penerimaan negara juga akan semakin tinggi (Saputro, 2012).

Berdasarkan Herryanto dan Toly (2013) menyatakan pemeriksaan pajak berdampak kepada penerimaan pajak penghasilan, tapi beda dengan apa yang ditegaskan oleh (Hudany, 2015) ialah pemeriksaan pajak tidaklah berdampak kepada penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat dikatakan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.2.2 Pengaruh Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi


Menurut Indry (2013) menyatakan bahwa piutang pajak dengan jumlah yang besar dapat menghambat penerimaan pajak, oleh karena itu harus dilakukan tindakan untuk meminimalisir tunggakan pajak tersebut semakin besar rasio pencairan tunggakan pajak maka semakin besar pula jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang diterima. Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:365) Pajak terutang yang tidak dilunasi oleh wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak, sehingga

perlu dilakukannya pencairan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa terealisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Saputra (2009), variabel Rasio Pencairan Tunggakan Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. penelitian yang dilakukan oleh Helmi Toatubun (2016) menyatakan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nandhita Bunga N (2019) menyatakan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa Realisasi Pencairan Tunggakan pajak berpengaruh Signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan Uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan sebagai berikut :



Helmi Toatubun (2016)

Nandhita Bunga N (2019)

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

H2 : Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak penghasilan Orang Pribadi.